



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor: 120/PL.01.8-PU/1305/2024

Tentang

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Bupati Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - formulir pendaftaran;
 - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;

- nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kecamatan;
 - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU kabupaten Padang Pariaman, Jl. Padang Baru No 11 Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung atau juga dapat diunduh di website KPU Kabupaten Padang Pariaman, www.kab-padangpariaman.kpu.go.id/
 3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri untuk

melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.

4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, email: padangpariamankab.kpu@gmail.com atau Narahubung Sdri. Sulasri Netti (081378980927).

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



ZAINAL ABIDIN